

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

SALINAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN

NOMOR: KEP-208/BL/2012

TENTANG

KRITERIA DAN PENERBITAN DAFTAR EFEK SYARIAH

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan industri keuangan syariah saat ini serta untuk mendorong perkembangan industri Pasar Modal syariah di Indonesia, maka dipandang perlu untuk menyempurnakan Keputusan Ketua Bapepam dan LK Kep-180/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Peraturan Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah, dengan menetapkan Keputusan Ketua Bapepam dan LK yang baru;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/M Tahun 2011;
- Memperhatikan : Surat Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor: B-370/DSN-MUI/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011 perihal Penjelasan DSN-MUI atas penggunaan Total Asset sebagai Pengganti Total Ekuitas dalam Kriteria Rasio Keuangan Saham Syariah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG KRITERIA DAN PENERBITAN DAFTAR EFEK SYARIAH.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

-2-

Pasal 1

Ketentuan mengenai kriteria dan penerbitan daftar efek syariah diatur dalam Peraturan Nomor II.K.1 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-180/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 24 April 2012

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  
dan Lembaga Keuangan

ttd.

Nurhaida  
NIP 19590627 198902 2 001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Umum

ttd.

Prasetyo Wahyu Adi Suryo  
NIP 195710281985121001

## LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-208/BL/2012

Tanggal : 24 April 2012

### PERATURAN NOMOR II.K.1 : KRITERIA DAN PENERBITAN DAFTAR EFEK SYARIAH

#### 1. KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Daftar Efek Syariah adalah kumpulan Efek yang tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal, yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK atau diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah.
- b. Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah adalah Pihak yang telah mendapatkan persetujuan dari Bapepam dan LK untuk menerbitkan Daftar Efek Syariah.

#### 2. DAFTAR EFEK SYARIAH YANG DITERBITKAN OLEH BAPEPAM DAN LK

- a. Efek yang dapat dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK meliputi:
  - 1) Efek berupa saham termasuk Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) syariah dan Waran syariah yang diterbitkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik yang menyatakan bahwa kegiatan usaha serta cara pengelolaan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar;
  - 2) Efek berupa saham termasuk Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) syariah dan Waran syariah yang diterbitkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik yang tidak menyatakan bahwa kegiatan usaha serta cara pengelolaan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip syariah, sepanjang Emiten atau Perusahaan Publik tersebut:
    - a) tidak melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:
      - (1) perjudian dan permainan yang tergolong judi;
      - (2) perdagangan yang dilarang menurut syariah, antara lain:
        - (a) perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang/jasa;
        - (b) perdagangan dengan penawaran/permintaan palsu;
      - (3) jasa keuangan ribawi, antara lain:
        - (a) bank berbasis bunga;
        - (b) perusahaan pembiayaan berbasis bunga;
      - (4) jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian (gharar) dan/atau judi (maisir), antara lain asuransi konvensional;
      - (5) memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, dan/atau menyediakan antara lain:
        - (a) barang atau jasa haram zatnya (haram li-dzatihi);
        - (b) barang atau jasa haram bukan karena zatnya (haram li-ghairihi) yang ditetapkan oleh DSN-MUI;

## LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-208/BL/2012

Tanggal : 24 April 2012

-2-

- (c) barang atau jasa yang merusak moral dan/atau bersifat mudarat;
    - (6) melakukan transaksi yang mengandung unsur suap (risywah); dan
  - b) memenuhi rasio-rasio keuangan sebagai berikut:
    - (1) total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45% (empat puluh lima per seratus); atau
    - (2) total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha (*revenue*) dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus); dan
  - 3) Efek Syariah lainnya.
- b. Daftar Efek Syariah akan diterbitkan secara periodik 2 (dua) kali setiap tahun, yaitu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum berakhirnya bulan Mei dan bulan November.
  - c. Daftar Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam huruf b berlaku efektif pada setiap tanggal 1 Juni dan 1 Desember.
  - d. Bapepam dan LK dapat menambahkan dan/atau mengurangi Efek yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
3. DAFTAR EFEK SYARIAH YANG DITERBITKAN OLEH PIHAK PENERBIT DAFTAR EFEK SYARIAH
- a. Efek yang dapat dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah meliputi:
    - 1) saham dan/atau Sukuk yang memenuhi Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal yang diperdagangkan di bursa efek di luar negeri; dan/atau
    - 2) surat berharga komersial syariah (*sharia commercial paper*) yang memenuhi Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek.
  - b. Efek berupa saham sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1) dapat dimuat dalam DES sepanjang:
    - 1) termasuk efek syariah yang ditetapkan oleh regulator dan/atau penyedia indeks di luar negeri yang menggunakan kriteria kegiatan usaha dan rasio keuangan yang paling kurang terdiri dari rasio terkait utang dan/atau utang berbasis bunga dan rasio terkait pendapatan non halal; atau
    - 2) disusun dengan menggunakan kriteria sebagaimana dimaksud angka 2 huruf a.
  - c. Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah wajib mencantumkan sumber data atas efek yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diperdagangkan di bursa efek di luar negeri.

## LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-208/BL/2012

Tanggal : 24 April 2012

-3-

### 4. PIHAK PENERBIT DAFTAR EFEK SYARIAH

- a. Pihak yang akan menjadi Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah wajib mengajukan permohonan kepada Bapepam dan LK untuk mendapatkan persetujuan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - 1) berbentuk badan hukum yang berkedudukan di Indonesia;
  - 2) memiliki sumber daya manusia yang berkompeten di bidang syariah yang berasal dari dalam perusahaan atau dari luar perusahaan;
  - 3) memiliki standar prosedur operasi penyusunan Daftar Efek Syariah yang paling kurang meliputi:
    - a) prosedur pengumpulan data termasuk mekanisme permintaan informasi tambahan;
    - b) prosedur penelaahan, baik periodik maupun insidental;
    - c) tujuan penerbitan Daftar Efek Syariah;
    - d) prosedur pemantauan Daftar Efek Syariah; dan
    - e) prosedur perubahan Daftar Efek Syariah.
  - 4) bersedia menjalani revidu yang dilakukan oleh Bapepam dan LK.
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diajukan dalam rangkap 2 (dua) dengan menggunakan Formulir II.K.1-1 lampiran 1 dan wajib disertai dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:
  - 1) Dokumen yang menyangkut pemohon:
    - a) fotokopi akta pendirian beserta akta perubahannya;
    - b) fotokopi dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama pemohon;
    - c) daftar sumber daya manusia yang berkompeten di bidang syariah beserta daftar riwayat hidupnya;
    - d) dalam hal sumber daya manusia yang berkompeten di bidang syariah berasal dari luar pemohon, maka wajib dilengkapi dengan surat penunjukan dari direksi pemohon;
    - e) fotokopi dokumen standar prosedur operasi penyusunan Daftar Efek Syariah; dan
    - f) surat pernyataan direksi yang menyatakan bahwa pemohon bersedia menjalani revidu Bapepam dan LK.
  - 2) Dokumen yang menyangkut prosedur dan tata cara penetapan Efek yang masuk dalam Daftar Efek Syariah:
    - a) nama dan jenis Efek yang akan dimuat dalam Daftar Efek Syariah; dan
    - b) dokumen kertas kerja penelaahan Efek yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang wajib memuat kriteria yang digunakan dalam penelaahan termasuk tetapi tidak terbatas pada akad dan skema atau struktur masing-masing Sukuk atau Efek Syariah lainnya yang dimasukkan dalam Daftar Efek Syariah.

## LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-208/BL/2012

Tanggal : 24 April 2012

-4-

- c. Bapepam dan LK dapat meminta tambahan dokumen dan/atau informasi berkaitan dengan permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- d. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak memenuhi syarat, maka dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan tersebut, Bapepam dan LK memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa:
  - 1) permohonan tidak lengkap dengan menggunakan Formulir Nomor II.K.1-2 lampiran 2; atau
  - 2) permohonan ditolak dengan menggunakan Formulir Nomor II.K.1-3 lampiran 3.
- e. Pihak sebagaimana dimaksud huruf a yang tidak melengkapi kekurangan dokumen dan/atau informasi tambahan sebagaimana dimaksud huruf c angka 1) dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal surat pemberitahuan Bapepam dan LK, dianggap telah mengundurkan diri.
- f. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a memenuhi persyaratan, maka dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan secara lengkap, Bapepam dan LK memberikan surat persetujuan kepada pemohon dengan menggunakan Formulir Nomor II.K.1-4 lampiran 4.
- g. Setiap Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah dapat mengumumkan Daftar Efek Syariah yang diterbitkan atau menggunakannya secara terbatas untuk kepentingan Pihak tertentu.
- h. Dalam hal Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah mengumumkan Daftar Efek Syariah kepada masyarakat, maka Pihak tersebut wajib melaporkan kepada Bapepam dan LK serta wajib mengumumkan setiap perubahan Daftar Efek Syariah yang diterbitkannya dalam paling sedikit satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya perubahan Daftar Efek Syariah dimaksud.
- i. Dalam hal Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah menerbitkan Daftar Efek Syariah secara terbatas untuk kepentingan Pihak tertentu, maka penerbit Daftar Efek Syariah wajib melaporkan kepada Bapepam dan LK dan memberitahukan kepada Pihak tertentu tersebut atas setiap perubahan Daftar Efek Syariah yang diterbitkan pada hari yang sama dengan terjadinya perubahan tersebut.
- j. Setiap Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah wajib melaporkan Daftar Efek Syariah yang diterbitkannya kepada Bapepam dan LK setelah pelaporan terakhir sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau huruf i per tanggal 31 Mei dan 30 November dan disampaikan paling lambat setiap tanggal 5 bulan berikutnya.
- k. Dalam hal tanggal 5 bulan berikutnya jatuh pada hari libur, maka laporan wajib disampaikan pada hari kerja berikutnya.
- l. Dalam hal Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf k, maka penghitungan jumlah hari keterlambatan tersebut dihitung sejak hari pertama setelah batas akhir waktu penyampaian laporan penerbitan Daftar Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam huruf j.

**LAMPIRAN**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-208/BL/2012

Tanggal : 24 April 2012

-5-

m. Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah wajib menyimpan seluruh dokumen yang terkait dengan Efek dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkannya untuk jangka waktu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang dokumen perusahaan.

5. KETENTUAN PENUTUP

- a. Setiap Pihak yang menerbitkan indeks Efek Syariah atau menyusun daftar portofolio investasi Efek Syariah wajib menggunakan Daftar Efek Syariah yang disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan ini.
- b. Bapepam dan LK berwenang:
  - 1) mencabut persetujuan yang telah diberikan kepada Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah, jika dikemudian hari ditemukan pelanggaran; dan/atau
  - 2) memerintahkan kepada Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah untuk mengeluarkan Efek yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf a dan huruf b dari Daftar Efek Syariah yang diterbitkannya.
- c. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap Pihak yang melanggar ketentuan peraturan ini atau Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran ketentuan peraturan ini.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 24 April 2012  
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  
dan Lembaga Keuangan

ttd.

Nurhaida  
NIP 19590627 198902 2 001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Umum

ttd.

Prasetyo Wahyu Adi Suryo  
NIP 195710281985121001

Nomor : Jakarta,.....20...  
 Lampiran :  
 Perihal : Permohonan Persetujuan sebagai Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah

Yth. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan  
 di -  
 .....

Dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan sebagai Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah. Untuk bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan data sebagai berikut :

1. Nama pemohon : .....
2. Alamat pemohon : .....
- (Nama Jalan & Nomor)  
: .....
- (Kota & Kode Pos)
3. Nomor Telepon, Faksimile,  
dan Email : .....
4. Nomor dan tanggal  
pengesahan Anggaran Dasar  
oleh Kementerian Hukum  
Dan Hak Asasi Manusia : .....
5. Nomor Pokok Wajib Pajak : .....

Melengkapi permohonan ini, kami lampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. Fotokopi akta pendirian beserta akta perubahannya;
2. Fotokopi dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama pemohon;
3. Daftar sumber daya manusia yang berkompeten di bidang syariah beserta daftar riwayat hidupnya;
4. Surat penunjukan dari direksi pemohon kepada sumber daya manusia yang berkompeten di bidang syariah;\*)
5. Fotokopi dokumen standar prosedur operasi penyusunan Daftar Efek Syariah;
6. Surat pernyataan direksi yang menyatakan bahwa pemohon bersedia menjalani reuiu Bapepam dan LK;
7. Nama dan jenis Efek yang akan dimuat dalam Daftar Efek Syariah; dan
8. Dokumen kertas kerja penelaahan Efek yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang memuat kriteria yang digunakan dalam penelaahan termasuk tetapi tidak terbatas pada akad dan skema atau struktur masing-masing Sukuk atau Efek Syariah lainnya yang dimasukkan dalam Daftar Efek Syariah

Demikianlah permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

materai

.....

(Nama Lengkap)

Catatan:

\*) Jika sumber daya manusia yang berkompeten berasal dari luar perusahaan pemohon.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

FORMULIR NOMOR: II.K.1-2

LAMPIRAN: 2  
Peraturan Nomor: II.K.1

Nomor : .../BL/20...  
Lampiran :  
Perihal : Perubahan dan atau tambahan  
informasi atas Permohonan  
Persetujuan sebagai Pihak Penerbit Daftar  
Efek Syariah

Jakarta,.....20...

Kepada  
Yth .....  
di-  
.....

Setelah diadakan penelaahan atas dokumen yang Saudara sampaikan melalui surat Nomor.....tanggal.....perihal....., maka Saudara diminta untuk menyampaikan perubahan dan atau tambahan informasi yang bersangkutan kepada Bapepam dan LK sebagai berikut:

1. Perubahan yang perlu dilaksanakan adalah:  
.....
2. Tambahan informasi yang wajib disampaikan adalah:  
.....

Sebelum hal tersebut diatas dipenuhi, permohonan Saudara untuk memperoleh persetujuan belum dapat dipertimbangkan.

Demikian agar Saudara maklum.

Badan Pengawas Pasar Modal  
dan Lembaga Keuangan  
Ketua,

.....  
NIP .....

Tembusan Kepada Yth :

1. Sekretaris Bapepam dan LK;
2. Kepala Biro Pengelolaan Investasi, Bapepam dan LK; dan
3. Kepala Biro Standar Akuntansi dan Keterbukaan, Bapepam dan LK.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

FORMULIR NOMOR: II.K.1-3

LAMPIRAN: 3  
Peraturan Nomor: II.K.1

Nomor : ...../BL/20...  
Lampiran :  
Perihal : Penolakan Atas Permohonan  
Persetujuan sebagai Pihak Penerbit Daftar  
Efek Syariah

Jakarta,.....20....

Kepada  
Yth.....  
di-  
.....

Setelah diadakan penelaahan atas dokumen yang Saudara sampaikan melalui surat Nomor.....tanggal.....perihal....., maka dengan ini diputuskan bahwa permohonan Saudara ditolak dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. ....
2. ....
3. ....

Demikian agar Saudara maklum.

Badan Pengawas Pasar Modal  
dan Lembaga Keuangan  
Ketua,

.....  
NIP .....

Tembusan Kepada Yth :

1. Sekretaris Bapepam dan LK;
2. Kepala Biro Pengelolaan Investasi, Bapepam dan LK; dan
3. Kepala Biro Standar Akuntansi dan Keterbukaan, Bapepam dan LK.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

FORMULIR NOMOR: II.K.1-4

LAMPIRAN: 4

Peraturan Nomor: II.K.1

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN  
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN  
NOMOR : KEP- .../BL/20..

TENTANG

PERSETUJUAN SEBAGAI PIHAK PENERBIT DAFTAR EFEK SYARIAH  
KEPADA PT.....  
(NPWP :.....)

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN,

- Membaca : Surat permohonan memperoleh persetujuan sebagai Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah Nomor tanggal serta tambahan kelengkapan dokumen terakhir yang telah disampaikan dengan surat Nomor tanggal
- Menimbang : bahwa permohonan Saudara telah memenuhi persyaratan dan atas dasar itu dapat dipertimbangkan untuk diberikan persetujuan sebagai Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah.
- Memperhatikan
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor.....;
  2. Peraturan Nomor IX.A.13 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep- ... ./BL/20... tanggal tentang Penerbitan Efek Syariah;
  3. Peraturan Nomor II.K.1 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep- .../BL/20.... tanggal .... tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN PERSETUJUAN SEBAGAI PIHAK PENERBIT DAFTAR EFEK SYARIAH KEPADA PT.....

Pasal 1

Memberikan persetujuan sebagai Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah kepada PT ..... dengan alamat kantor pusat.....

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 3

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, dapat diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal :  
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  
dan Lembaga Keuangan

.....  
NIP.....

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Bapepam dan LK;
2. Kepala Biro Pengelolaan Investasi, Bapepam dan LK;
3. Kepala Biro Standar Akuntansi dan Keterbukaan, Bapepam dan LK;
4. Asosiasi Manajer Investasi (AMI);
5. Asosiasi Bank Kustodian Indonesia (ABKI); dan
6. Asosiasi Pengelola Reksa Dana Indonesia (APRDI).